



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



DRAF EKSPOSUR

AMENDEMEN PSAK 109 DAN PSAK 107 KONTRAK YANG MENGACU PADA LISTRIK BERGANTUNG ALAM

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal **19 Juli 2025**

DRAF EKSPOSUR

AMENDEMEN PSAK 109 DAN PSAK 107 KONTRAK YANG MENGACU PADA LISTRIK BERGANTUNG ALAM

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal **19 Juli 2025**.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants





Draf Eksposur

Draf eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan draf eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas draf eksposur paling lambat diterima pada tanggal **19 Juli 2025**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016; (021) 3152076
E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2025 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan draf eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.



Draf Eksposur

PENGANTAR AMENDEMENTEN

[Draf] Amendemen PSAK 109: *Instrumen Keuangan* dan PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Maret 2025.

[Draf] Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 merujuk pada Amendemen IFRS 9 dan IFRS 7 tentang *Contracts Referencing Nature-dependent Electricity* yang berlaku efektif 1 Januari 2026.

Jakarta, 19 Maret 2025
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Indra Wijaya	Ketua
Devi S. Kalanjati	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota
Muhammad Maulana	Anggota
Aria Farah Mita	Anggota
Dini Rosdini	Anggota



Draf Eksposur

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 109: *Instrumen Keuangan* dan PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam [Draf] Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Ruang Lingkup

[Draf] Amendemen PSAK 109 menambahkan paragraf 2.3A dan 2.3B untuk membatasi penerapan paragraf 6.10.1 dan 6.10.2 serta PP2.7 dan PP2.8. [Draf] Amendemen tersebut bertujuan untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan atas kontrak lainnya, selain kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup amendemen ini.

*Apakah Anda setuju dengan usulan paragraf 2.3A dan 2.3B?
Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.*

2. Ketentuan Penggunaan Sendiri

[Draf] Amendemen PSAK 109 mengamendemen paragraf 2.6 dan menambahkan paragraf 2.8 serta PP2.7 dan PP2.8, yang menjelaskan bagaimana entitas menerapkan ketentuan penggunaan sendiri.

[Draf] Amendemen ini mensyaratkan entitas, atas kontrak pembelian listrik bergantung alamnya, untuk menerapkan pertimbangan tambahan terkait apakah mereka akan menjadi pembeli neto (*net purchaser*) atau tidak sehingga diperkenankan untuk menerapkan pengecualian dalam paragraf 2.4.

*Apakah Anda setuju dengan usulan paragraf 2.6, PP2.7, dan PP2.8?
Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.*

3. Ketentuan Akuntansi Lindung Nilai

[Draf] Amendemen PSAK 109 menambahkan paragraf 6.10.1 dan 6.10.2, yang memperkenalkan entitas untuk menetapkan jumlah nominal variabel sebagai unsur lindung nilai (*hedged item*) atas prakiraan pembelian atau prakiraan penjualan listrik bergantung alam.

[Draf] Amendemen PSAK 109 ini juga menambahkan contoh ilustratif untuk menerapkan paragraf tersebut.

Apakah Anda setuju dengan usulan paragraf 6.10.1 dan 6.10.2 serta contoh ilustratifnya? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.

4. Ketentuan Pengungkapan

[Draf] Amendemen PSAK 107 menambahkan paragraf 5B, 5C, dan 5D serta 30A, 30B, dan 30C untuk memudahkan investor dalam memahami dampak dari kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup amendemen ini terhadap kinerja keuangan pada periode pelaporan serta jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas.

Apakah Anda setuju dengan usulan paragraf 5B, 5C, dan 5D serta 30A, 30B, dan 30C? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.

5. Ketentuan Transisi

[Draf] Amendemen PSAK 109 mensyaratkan bahwa amendemen ketentuan penggunaan sendiri diterapkan secara retrospektif tanpa menyajikan kembali informasi komparatif, sedangkan amendemen ketentuan lindung nilai diterapkan secara prospektif.

*Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi tersebut?
Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.*

6. Tanggal Efektif

Entitas menerapkan amendemen ini untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026.

*Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif tersebut?
Jika tidak, jelaskan alasannya.*

7. Tanggapan Lain

Apakah Anda setuju dengan usulan paragraf 6.10.1 dan 6.10.2 serta contoh ilustratifnya? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.

Draf Eksposur



Draf Eksposur

PERBEDAAN DENGAN IFRS

[Draf] Amendemen PSAK 109: *Instrumen Keuangan* dan PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam* merujuk pada seluruh pengaturan dalam Amendemen IFRS 9 dan IFRS 7 tentang *Contracts Referencing Nature-dependent Electricity* yang berlaku efektif 1 Januari 2026, kecuali opsi penerapan dini karena tidak relevan.

Draf Eksposur



Draf Eksposur

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum, perbedaan antara DE Amendemen PSAK 109: *Instrumen Keuangan* dan PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam* yang berlaku efektif 1 Januari 2026 dan PSAK 109 dan PSAK 107 saat ini adalah:

Perihal	PSAK 109 dan PSAK 107	DE Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107
Ruang Lingkup	PSAK 109 saat ini menjelaskan bahwa penerapan Pernyataan ini dikecualikan atas kontrak untuk membeli atau menjual item nonkeuangan yang dilakukan dan dimaksudkan untuk terus dimiliki dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan item nonkeuangan sesuai dengan kebutuhan pembelian, penjualan, atau penggunaan yang diperkirakan oleh entitas.	[Draf] Amendemen ini mengusulkan agar kontrak untuk membeli listrik bergantung alam yang mungkin memaksa entitas untuk menjual kelebihan listriknya (sehingga bukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek) dapat dikecualikan dari ruang lingkup PSAK 109 dan diakui sebagai kontrak eksekutori.
Ketentuan Penggunaan Sendiri	PSAK 109 saat ini (paragraf 2.4 – 2.6) belum mengklarifikasi penerapan ketentuan penggunaan sendiri atas kontrak yang memaksa entitas untuk menjual kelebihan listriknya.	[Draf] Amendemen ini mengklarifikasi bahwa, dalam menerapkan ketentuan penggunaan sendiri atas kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup amendemen ini, entitas menerapkan pertimbangan tambahan apakah mereka akan menjadi pembeli neto (<i>net purchaser</i>) atau tidak.

¹ Suatu entitas adalah pembeli neto (*net purchaser*), jika membeli cukup listrik untuk mengimbanginya dengan penjualan kelebihan listrik yang tidak terpakai di pasar yang sama.

Perihal	PSAK 109 dan PSAK 107	DE Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107
Ketentuan Akuntansi Lindung Nilai	<p>PSAK 109 saat ini (paragraf 6.3.7) menjelaskan bahwa unsur lindung nilai (<i>hedged item</i>) ditetapkan sebagai jumlah atau volume nominal tetap.</p> <p>PSAK 109 saat ini juga (paragraf 6.3.3) juga menjelaskan bahwa unsur lindung nilai (<i>hedged item</i>) atas prakiraan transaksi harus kemungkinan besar terjadi.</p> <p>Akibatnya, entitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menetapkan suatu unsur lindung nilai (<i>hedged item</i>) dalam jumlah atau volume nominal yang lebih rendah daripada ekspektasi penggunaan entitas; atau - menghentikan hubungan lindung nilai sebelum berakhirnya kontrak. 	<p>[Draf] Amendemen ini memperkenalkan unsur lindung nilai (<i>hedged item</i>) ditetapkan atas jumlah atau volume nominal variabel dalam hubungan lindung nilai atas kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup amendemen ini yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai.</p> <p>Akibatnya, entitas dapat menerapkan akuntansi lindung nilai yang mencerminkan secara tepat karakteristik risiko dari kontrak tersebut.</p>
Ketentuan Pengungkapan	<p>PSAK 107 saat ini belum mengatur pengungkapan khusus untuk kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup amendemen ini.</p>	<p>[Draf] Amendemen ini mensyaratkan beberapa pengungkapan agar pengguna dapat memahami risiko unik dari kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup amendemen ini.</p>

DRAF EKSPOSUR

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 109

INSTRUMEN KEUANGAN

[Draf] Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109: Instrumen Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam. Paragraf 2.3A-2.3B, 2.8, 6.10.1-6.10.2, 7.1.15, 7.2.51-7.2.53, PP2.7-PP2.8 dan subjudul terkaitnya ditambahkan. Subjudul sebelum paragraf 2.4 juga ditambahkan serta paragraf 2.6 diamendemen. Paragraf 2.4 dan 2.5 tidak diamendemen, tetapi dimasukkan untuk kemudahan referensi. Teks baru digarisbawahi.

...

BAB 2 RUANG LINGKUP

...

2.3A. Paragraf 6.10.1-6.10.2 dan PP2.7-PP2.8 hanya diterapkan untuk kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam. Kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam adalah kontrak yang menyebabkan entitas terekspos pada variabilitas jumlah listrik pendasarnya karena sumber pembangkit listrik bergantung pada kondisi alam yang takterkendali (sebagai contoh, cuaca). Kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam mencakup kontrak untuk membeli atau menjual listrik bergantung alam dan instrumen keuangan yang mengacu pada listrik tersebut.

2.3B. Entitas tidak menerapkan paragraf 6.10.1-6.10.2 dan PP2.7-PP2.8 dengan analogi atas kontrak, item, atau transaksi lain.

Kontrak Pembelian atau Penjualan Item Nonkeuangan

2.4. Pernyataan ini diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item nonkeuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan, seolah-olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan, dengan pengecualian untuk kontrak yang dilakukan dan dimaksudkan untuk terus dimiliki dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan item nonkeuangan sesuai dengan kebutuhan pembelian, penjualan, atau penggunaan yang diperkirakan oleh entitas. Akan tetapi, Pernyataan ini diterapkan untuk kontrak yang entitas tetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai paragraf 2.5.

2.5. Kontrak untuk membeli atau menjual item nonkeuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan, seolah-olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan, dapat ditetapkan secara takterbatalkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi bahkan jika kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan penerimaan atau penyerahan item nonkeuangan sesuai dengan kebutuhan pembelian, penjualan, atau penggunaan yang diperkirakan oleh entitas. Penetapan dimaksud hanya dapat dilakukan pada insepisi kontrak dan hanya jika penetapan dimaksud mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul akibat tidak diakuinya kontrak tersebut karena berada di luar ruang lingkup dari Pernyataan ini (lihat paragraf 2.4).

2.6. Terdapat beberapa cara suatu kontrak pembelian atau penjualan item nonkeuangan dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain atau dengan

menunjukkan instrumen keuangan. Cara tersebut mencakup:

...

Kontrak yang memenuhi huruf (b) atau (c) di atas tidak dilakukan dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan item nonkeuangan sesuai dengan kebutuhan pembelian, penjualan, atau persyaratan penggunaan yang diperkirakan oleh entitas, dan sejalan dengan hal tersebut kontrak tersebut termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini. Kontrak lain (termasuk kontrak yang dideskripsikan dalam paragraf 2.3A) yang memenuhi ketentuan paragraf 2.4 dievaluasi untuk menentukan apakah kontrak tersebut dilakukan dan terus dimiliki dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan item nonkeuangan sesuai dengan persyaratan pembelian, penjualan, atau kebutuhan penggunaan yang diperkirakan oleh entitas, dan sejalan dengan hal tersebut untuk menentukan apakah kontrak tersebut termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini.

...

2.8. Entitas juga menerapkan paragraf PP2.7-PP2.8 untuk menilai apakah kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 2.3A) dilakukan dan dimaksudkan untuk terus dimiliki dengan tujuan untuk menerima listrik sesuai dengan persyaratan penggunaan yang diperkirakan oleh entitas.

...

BAB 6 AKUNTANSI LINDUNG NILAI

...

6.10. Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam

6.10.1. Beberapa kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai atas prakiraan transaksi listrik. Sebagai tambahan persyaratan dalam paragraf 6.3.7, atas hubungan lindung nilai tersebut, entitas diperkenankan untuk menetapkan sebagai unsur lindung nilai (*hedged item*), suatu jumlah nominal variabel dari prakiraan transaksi listrik yang diselaraskan dengan jumlah variabel listrik bergantung alam yang diperkirakan akan diserahkan oleh fasilitas pembangkit yang direferensikan dalam instrumen lindung nilai. Persyaratan akuntansi lindung nilai lainnya dalam bab ini tetap diterapkan untuk hubungan lindung nilai tersebut.

6.10.2. Jika arus kas dari kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai tergantung pada terjadinya prakiraan transaksi yang ditetapkan sebagai unsur lindung nilai (*hedged item*) sesuai dengan paragraf 6.10.1, maka prakiraan transaksi tersebut diasumsikan kemungkinan besar terjadi sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 6.3.3.

BAB 7 TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

7.1. Tanggal Efektif

...

7.1.15. [Draf] Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 tentang Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam, menambahkan paragraf 2.3A-2.3B, 2.8, 6.10.1-6.10.2, 7.2.51-7.2.53, dan PP2.7-PP2.8 serta mengamendemen paragraf 2.6. Entitas menerapkan amendemen ini untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026.

7.2. Ketentuan Transisi

...

7.2.51. Entitas menerapkan paragraf 2.3A-2.3B, 2.8 dan PP2.7-PP2.8 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 208 dengan menggunakan fakta dan keadaan pada tanggal penerapan awal (tanggal ketika entitas pertama kali menerapkan amendemen ini). Tanggal penerapan awal adalah awal periode pelaporan, yang mungkin merupakan periode pelaporan selain periode pelaporan tahunan. Entitas tidak perlu menyajikan kembali periode sebelumnya untuk mencerminkan penerapan amendemen ini. Entitas diperkenankan untuk menyajikan kembali periode sebelumnya hanya jika hal tersebut mungkin dilakukan tanpa menggunakan peninjauan ke belakang (*hindsight*). Jika entitas tidak menyajikan kembali periode sebelumnya, maka entitas mengakui setiap selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dan jumlah tercatat pada tanggal penerapan awal amendemen ini dalam saldo laba awal (atau komponen ekuitas lainnya, yang sesuai) pada awal periode pelaporan tersebut.

7.2.52. Jika suatu kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam (seperti yang dideskripsikan dalam paragraf 2.3A) akan berada di luar ruang lingkup PSAK 109 sebagai akibat dari penerapan persyaratan dalam paragraf PP2.7-PP2.8, maka entitas diperkenankan, pada tanggal penerapan awal, untuk menetapkan pilihan yang takterbatalkan atas kontrak tersebut sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan paragraf 2.5.

7.2.53. Entitas menerapkan paragraf 6.10.1-6.10.2 secara prospektif terhadap hubungan lindung nilai baru yang ditetapkan pada atau setelah tanggal penerapan awal. Entitas diperkenankan, pada tanggal penerapan awal, untuk menghentikan hubungan lindung nilai di mana kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 2.3A) telah ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, jika instrumen lindung nilai yang sama ditetapkan dalam hubungan lindung nilai yang baru sesuai dengan paragraf 6.10.1-6.10.2.

LAMPIRAN B

PEDOMAN PENERAPAN

Lampiran berikut ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK 109.

RUANG LINGKUP (BAB 2)

...

Kontrak pembelian listrik bergantung alam

PP2.7. Beberapa kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam (seperti yang dideskripsikan dalam paragraf 2.3A) mensyaratkan entitas untuk membeli dan menerima penyerahan listrik ketika listrik tersebut dihasilkan. Fitur kontrak ini mengakibatkan entitas terekspos risiko bahwa entitas harus membeli listrik selama suatu interval penyerahan di mana entitas tidak dapat menggunakan listrik tersebut. Entitas mungkin juga tidak memiliki kemampuan praktis untuk menghindari penjualan listrik yang tidak terpakai karena desain dan operasi pasar listrik di mana listrik tersebut ditransaksikan berdasarkan kontrak mensyaratkan sejumlah listrik yang tidak terpakai untuk dijual dalam waktu tertentu. Ketika entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf 2.4, penjualan tersebut belum tentu inkonsisten dengan kontrak yang dimiliki sesuai dengan persyaratan penggunaan yang diperkirakan oleh entitas. Entitas melakukan dan terus memiliki kontrak tersebut sesuai dengan persyaratan penggunaan listrik yang diperkirakan oleh entitas jika entitas telah, dan memperkirakan akan menjadi, pembeli neto (*net purchaser*) listrik selama periode kontrak. Entitas adalah pembeli neto listrik jika entitas membeli cukup listrik untuk mengimbangnya dengan penjualan listrik yang tidak terpakai di pasar yang sama di mana entitas menjual listrik tersebut.

PP2.8. Dalam menentukan apakah entitas merupakan pembeli neto listrik, entitas mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung (yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan) mengenai transaksi listrik masa lalu, saat ini, dan yang diperkirakan di masa depan dalam jangka waktu yang wajar. Entitas mengidentifikasi “jangka waktu yang wajar” dengan mempertimbangkan variabilitas dalam jumlah listrik yang diperkirakan akan dihasilkan karena siklus musiman dari kondisi alam dan variabilitas dalam permintaan listrik entitas karena siklus operasinya. Dalam menentukan apakah entitas telah menjadi pembeli neto, “jangka waktu yang wajar” tidak lebih dari 12 bulan.

CONTOH ILUSTRATIF

[Draf] Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109: Instrumen Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam. Paragraf CI148–CI159 dan subjudul terkaitnya ditambahkan. Untuk kemudahan membaca, teks baru tidak digarisbawahi.

...

Akuntansi Lindung Nilai untuk Kontrak Listrik Bergantung Alam

CI148. Contoh ini mengilustrasikan salah satu cara agar entitas dapat menetapkan prakiraan pembelian listrik sebagai unsur lindung nilai (hedged item) dengan jumlah nominal variabel dalam lindung nilai atas arus kas sesuai dengan PSAK 109 paragraf 6.10.1.

Contoh 19–Penetapan jumlah nominal variabel jika menggunakan kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam sebagai instrumen lindung nilai

Pola fakta

CI149. Entitas A merupakan perusahaan manufaktur di Wilayah Satu dan membeli listrik dari pasar di wilayah tersebut saat dibutuhkan (yaitu, sesuai permintaan). Untuk melakukan lindung nilai atas harga per unit per megawatt jam (MWh) yang dibeli, Entitas A melakukan perjanjian jual beli listrik virtual (*virtual power purchase agreement*) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) X, yang memproduksi dan menyerahkan listrik terbarukan ke pasar di Wilayah Dua.

CI150. Perjanjian jual beli listrik virtual tersebut mensyaratkan penyelesaian secara neto atas selisih dari harga satuan tetap yang ditentukan dalam kontrak dan harga pasar berdasarkan jumlah listrik terbarukan yang diserahkan oleh PLTB X ke pasar di Wilayah Dua. Entitas A menyelesaikan kontrak tersebut dengan kas secara neto pada akhir periode berdasarkan jumlah aktual listrik yang diserahkan oleh PLTB X ke pasar di Wilayah Dua selama satu bulan kalender. Kontrak tersebut memenuhi persyaratan sebagai kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam (seperti yang dideskripsikan dalam PSAK 109 paragraf 2.3A). Entitas A ingin menetapkan kontrak tersebut sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai atas arus kas untuk melakukan lindung nilai atas variabilitas arus kas dari pembelian listrik di masa depan.

Menetapkan jumlah nominal variabel sebagai unsur lindung nilai (*hedged item*) (PSAK 109 paragraf 6.10.1)

CI151. Entitas A menetapkan sebagai suatu lindung nilai atas arus kas, hubungan lindung nilai antara:

- prakiraan pembelian listrik di Wilayah Satu untuk jangka waktu 25 tahun (sebagai unsur lindung nilai (*hedged item*)); dan
- kontrak untuk listrik bergantung alam yang dideskripsikan dalam CI150 (sebagai instrumen lindung nilai).

CI152. Sejalan dengan strategi manajemen risikonya, Entitas A ingin menetapkan sebagai unsur lindung nilai (*hedged item*), suatu jumlah nominal variabel pembelian listrik per bulan yang disesuaikan dengan jumlah nominal variabel listrik yang diperkirakan akan diserahkan oleh PLTB X ke pasar sebagaimana direferensikan dalam instrumen lindung nilai. Entitas A mengalokasikan pembelian pertama yang dilakukan setiap bulan ke sejumlah nominal variabel yang ditetapkan.

CI153. Entitas A menggunakan penilaian berbasis probabilitas untuk menentukan apakah jumlah pembelian listrik yang ditetapkan untuk setiap bulan kemungkinan besar terjadi. Entitas A memperkirakan pembelian listrik bulanannya akan terus berlanjut selama jangka waktu lindung nilai, berdasarkan praktik saat ini dan historis (yaitu, pada saat penetapan Entitas A tidak memiliki informasi yang bertentangan). Berdasarkan penilaian probabilitas, Entitas A menentukan kemungkinan besar terjadi bahwa jumlah prakiraan pembelian listrik entitas akan lebih tinggi atau sama dengan jumlah nominal variabel yang ditetapkan sebagai unsur lindung nilai (*hedged item*).

Efektivitas Hubungan Lindung Nilai

CI154. Untuk menilai efektivitas hubungan lindung nilai, Entitas A menilai apakah terdapat hubungan ekonomik antara unsur lindung nilai (*hedged item*) (pembelian listrik di masa depan) dan instrumen lindung nilai (kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam). Walaupun Entitas A membeli listrik di masa depan di Wilayah Satu dan PLTB X menyerahkan listrik bergantung alam ke Wilayah Dua, perbedaan pasar referensi tidak menghalangi suatu hubungan ekonomik. Jika unsur lindung nilai (*hedged item*) dan instrumen lindung nilai memiliki hubungan ekonomik, maka nilai unsur lindung nilai (*hedged item*) dan instrumen lindung nilai umumnya akan bergerak ke arah yang berlawanan sebagai akibat dari risiko yang sama – yaitu, risiko yang dilindung nilai (sebagaimana diatur dalam PSAK 109 paragraf PP6.4.4).

CI155. Namun, Entitas A mengidentifikasi dua sumber potensial ketidakefektifan. Pertama, risiko dasar yang terkait dengan variasi harga pasar listrik antara Wilayah Satu dan Wilayah Dua. Kedua, selisih harga struktural – yaitu, selisih prakiraan harga pasar listrik pada saat pembelian untuk memenuhi permintaan listrik Entitas A (tercermin dalam unsur lindung nilai (*hedged item*)) dan prakiraan harga pasar pada saat penyerahan listrik oleh PLTB X berdasarkan kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam yang digunakan untuk menghitung arus kas untuk penyelesaian secara neto (tercermin dalam instrumen lindung nilai).

CI156. Untuk prakiraan pembelian listrik, prakiraan harga pasar dibentuk berdasarkan harga *spot* listrik masa depan ekspektasian, yang mungkin bervariasi tergantung pada waktu pembelian (misalnya, *peak* atau *off-peak*). Sebagai contoh, Entitas A dapat menggunakan harga beban dasar (*baseload*) masa depan ekspektasian di Wilayah Satu dan menyesuaikan harga tersebut dengan waktu penggunaan yang diperkirakan selama sebulan, untuk mencerminkan waktu aktual pembelian guna memenuhi permintaan. Metode tersebut menghasilkan rata-rata prakiraan harga pasar per volume pembelian bulanan.

CI157. Prakiraan harga pasar untuk volume yang diperkirakan akan diserahkan berdasarkan instrumen lindung nilai juga dibentuk berdasarkan harga *spot* listrik masa depan ekspektasian. Sebagai contoh, Entitas A dapat menggunakan harga beban dasar (*baseload*) masa depan ekspektasian di Wilayah Dua (berbeda dengan Wilayah Satu karena instrumen lindung nilai mengacu pada pasar *spot* yang berbeda) yang disesuaikan dengan produksi ekspektasian dan karenanya profil penyerahan dari PLTB X untuk bulan yang sama. Metode ini menghasilkan prakiraan harga pasar rata-rata lain untuk volume bulanan yang sama, yang mungkin akan mengakibatkan ketidakefektifan lindung nilai. Terlepas dari sumber ketidakefektifan ini, Entitas A menentukan bahwa terdapat suatu hubungan ekonomik.

Pengukuran

CI158. Jumlah nominal variabel dari unsur lindung nilai (*hedged item*) dan instrumen lindung nilai keduanya didasarkan pada variabel volume listrik bergantung alam yang diperkirakan akan diserahkan oleh PLTB X ke pasar listrik di Wilayah Dua. Oleh karena itu, Entitas A menggunakan asumsi volume yang sama dengan yang digunakannya dalam mengukur

kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam, untuk menyusun derivatif hipotetis (*hypothetical derivative*) dalam mengukur perubahan nilai sekarang unsur lindung nilai (*hedged item*). Namun, sehubungan dengan prakiraan harga pasar, Entitas A mendasarkan asumsinya pada karakteristik pasarnya sebagaimana dideskripsikan pada paragraf CI156–CI157.

CI159. Entitas A menyesuaikan cadangan lindung nilai atas arus kas sesuai dengan paragraf 6.5.11(a) ke nilai yang lebih rendah antara:

- (a) keuntungan atau kerugian kumulatif atas instrumen lindung nilai sejak insepasi lindung nilai; dan
- (b) perubahan kumulatif nilai wajar (nilai sekarang) dari unsur lindung nilai (*hedged item*) (yaitu, nilai sekarang dari perubahan kumulatif dalam arus kas masa depan ekspektasian yang dilindung nilai, yang hanya untuk asumsi volume diselaraskan dengan asumsi instrumen lindung nilai) sejak insepasi lindung nilai.

Draf Eksposur



Draf Eksposur

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 107

INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN

[Draf] Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109: Instrumen Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam. Paragraf CI148–CI159 dan subjudul terkaitnya ditambahkan. Untuk kemudahan membaca, teks baru tidak digarisbawahi.

...

RUANG LINGKUP

05. PSAK ini diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item nonkeuangan dalam ruang lingkup PSAK 109: *Instrumen Keuangan*.

...

05B. Paragraf 30A hanya diterapkan atas kontrak untuk membeli listrik bergantung alam yang memenuhi persyaratan dalam PSAK 109: *Instrumen Keuangan* paragraf 2.3A dan di luar ruang lingkup PSAK tersebut sesuai dengan PSAK 109 paragraf PP2.7–PP2.8.

05C. Paragraf 30B hanya diterapkan atas kontrak yang memenuhi persyaratan dalam PSAK 109 paragraf 2.3A dan yang telah ditetapkan dalam suatu hubungan lindung nilai arus kas sesuai dengan PSAK 109 paragraf 6.10.1.

05D. Paragraf 30C hanya diterapkan atas kontrak yang memenuhi persyaratan dalam PSAK 109 paragraf 2.3A dan telah dilakukan sehubungan dengan pembelian listrik oleh entitas. Kontrak ini meliputi kontrak yang:

- (a) berada dalam ruang lingkup PSAK 109; dan
- (b) berada di luar ruang lingkup PSAK 109 sesuai dengan PSAK 109 paragraf 2.4, termasuk kontrak yang dikucualikan sesuai dengan PSAK 109 paragraf PP2.7–PP2.8.

...

SIGNIFIKANSI INSTRUMEN KEUANGAN TERHADAP POSISI DAN KINERJA KEUANGAN

...

Pengungkapan Lain

...

Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam

30A. Entitas mengungkapkan pada catatan tunggal dalam laporan keuangan (*financial statements*) informasi tentang kontrak yang memenuhi kriteria yang diatur dalam paragraf 05B. Secara khusus, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari kontrak tersebut terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan serta kinerja keuangannya. Untuk memenuhi tujuan tersebut, entitas mengungkapkan:

- (a) informasi tentang fitur kontraktual yang mengekspos entitas terhadap:
 - (i) variabilitas dalam jumlah listrik pendasar (lihat PSAK 109 paragraf 2.3A); dan
 - (ii) risiko di mana entitas akan harus membeli listrik selama suatu interval penyerahan di mana entitas tidak dapat menggunakan listrik tersebut (lihat PSAK 109 paragraf PP2.7).

- (b) informasi tentang komitmen yang tidak diakui yang timbul dari kontrak tersebut pada tanggal pelaporan, termasuk:
- (i) estimasi arus kas masa depan dari pembelian listrik berdasarkan kontrak tersebut. Entitas menggunakan pertimbangannya dalam mengidentifikasi rentang waktu yang tepat untuk mengungkapkan estimasi arus kas masa depan; dan
 - (ii) informasi kualitatif tentang bagaimana entitas menilai apakah suatu kontrak mungkin menjadi memberatkan (lihat PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi*), termasuk asumsi yang digunakan dalam penilaian tersebut.
- (c) informasi kualitatif dan kuantitatif tentang dampak pada kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan. Pengungkapan tersebut berdasarkan pada informasi yang berlaku untuk periode pelaporan yang digunakan entitas untuk menilai apakah entitas telah menjadi pembeli neto (*net purchaser*) listrik (lihat PSAK 109 paragraf PP2.8). Entitas mengungkapkan informasi untuk periode pelaporan tentang:
- (i) biaya yang timbul dari pembelian listrik yang dilakukan berdasarkan kontrak dengan mengungkapkan secara terpisah berapa banyak listrik yang dibeli yang tidak digunakan pada saat penyerahan;
 - (ii) hasil yang timbul dari penjualan listrik yang tidak digunakan; dan
 - (iii) biaya yang timbul dari pembelian listrik yang dilakukan untuk saling hapus penjualan listrik yang tidak digunakan.

30B. Entitas memisahkan, untuk kontrak yang memenuhi kriteria yang diatur dalam paragraf 05C, informasi yang diungkapkan entitas, berdasarkan kategori risiko, tentang syarat dan kondisi instrumen lindung nilai sesuai dengan paragraf 23A.

30C. Jika entitas mengungkapkan informasi tentang kontrak lain yang mengacu pada listrik bergantung alam sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 05D (termasuk kontrak yang dideskripsikan dalam paragraf 30B) dalam catatan lain dalam laporan keuangannya, entitas menambahkan referensi silang ke catatan tersebut dalam catatan tunggal yang disyaratkan oleh paragraf 30A.

...

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

44OO. [Draf] Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 tentang *Kontrak yang mengacu pada Listrik Bergantung Alam*, menambahkan paragraf 05B–05D, 30A–30C, dan 44PP. Entitas menerapkan paragraf tersebut ketika menerapkan amendemen terhadap PSAK 109. Jika entitas tidak menyajikan kembali informasi komparatif ketika pertama kali menerapkan amendemen terhadap PSAK 109 sesuai dengan PSAK 109 paragraf 7.2.51, maka entitas tidak memberikan informasi komparatif untuk pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 30A–30C.

44PP. Dalam periode pelaporan ketika entitas pertama kali menerapkan *Kontrak yang mengacu pada Listrik Bergantung Alam*, entitas tidak perlu mengungkapkan informasi kuantitatif yang seharusnya disyaratkan oleh PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* paragraf 28(f).

CA!

Tentukan
Kesuksesanmu



Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No. 1
Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777

